



SALINAN

**BUPATI SRAGEN**  
**PROVINSI JAWA TENGAH**

PERATURAN BUPATI SRAGEN  
NOMOR 17 TAHUN 2025

TENTANG

PENYELENGGARAAN ANGKUTAN SEKOLAH GRATIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SRAGEN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan aksesibilitas dan pemerataan layanan pendidikan serta mendukung kelancaran mobilitas pelajar, Pemerintah Kabupaten Sragen perlu menyediakan layanan angkutan sekolah gratis;
  - b. bahwa penyediaan angkutan sekolah gratis memerlukan pengaturan mengenai mekanisme pelaksanaan, pengelolaan, dan standar operasional agar berjalan secara tertib, aman, dan tepat sasaran;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Urusan Pemerintah Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar yaitu bidang perhubungan;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Angkutan Sekolah Gratis;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
  3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 9 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perhubungan (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2015 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN ANGKUTAN SEKOLAH GRATIS.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sragen.
2. Pemerintah daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Sragen.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pelajar adalah orang yang statusnya masih mengikuti Pendidikan Tingkat Dasar sampai Pendidikan Tingkat Menengah yang kegiatannya nyata sedang dalam kegiatan belajar.
6. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Sragen.

7. Angkutan Sekolah Gratis adalah angkutan orang yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melayani Pelajar dalam perjalanan dari tempat penjemputan ke sekolah dan/atau sebaliknya yang diselenggarakan tanpa dipungut biaya.
8. Pengemudi adalah orang yang mengemudikan kendaraan angkutan sekolah gratis yang ditugaskan oleh Dinas Perhubungan serta memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Pendamping adalah orang yang mendampingi Pelajar selama berada di dalam kendaraan angkutan sekolah gratis yang bertugas untuk memastikan ketertiban, keamanan, dan keselamatan Pelajar selama perjalanan.
10. Koridor adalah lintasan tetap angkutan sekolah gratis yang terdiri atas titik awal, titik pemberhentian, dan titik akhir yang telah ditetapkan oleh Dinas Perhubungan.

## BAB II

### MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

#### Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman dalam mengatur sistem dan prosedur operasional penyelenggaraan angkutan sekolah gratis di Daerah.

#### Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Bupati meliputi:

- a. agar seluruh kegiatan penyelenggaraan Angkutan Sekolah Gratis dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, dan tepat sasaran;
- b. mendukung program wajib belajar 9 (sembilan) tahun di Daerah;
- c. mendukung program Kabupaten Sragen Layak Anak;
- d. membantu mengurangi biaya pendidikan utamanya biaya transportasi untuk sekolah yang tidak dilalui Angkutan umum;
- e. meningkatkan jumlah layanan Angkutan umum di Daerah; dan
- f. mengurangi penggunaan kendaraan bermotor oleh Pelajar yang masih di bawah batas umur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. pelaksanaan operasional angkutan sekolah gratis;
- b. tata tertib;
- c. pengawasan dan evaluasi;
- d. pendanaan;
- e. kerja sama dan dukungan pihak ketiga; dan
- f. sanksi.

BAB III  
PELAKSANAAN OPERASIONAL ANGKUTAN SEKOLAH GRATIS  
Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 5

- (1) Operasional angkutan sekolah gratis dilaksanakan oleh pegawai Dinas Perhubungan.
- (2) Pelaksanaan operasional oleh pegawai Dinas Perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan armada milik Pemerintah Daerah.
- (3) Dinas Perhubungan bertanggung jawab melakukan pengawasan, evaluasi, dan pelaporan terhadap pelaksanaan operasional bus sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Kedua  
Koridor Angkutan Sekolah Gratis

Pasal 6

- (1) Koridor layanan angkutan sekolah gratis ditetapkan oleh Dinas Perhubungan.
- (2) Koridor layanan angkutan sekolah gratis dapat ditinjau kembali dan disesuaikan berdasarkan hasil evaluasi pelayanan, usulan masyarakat, dan kebutuhan peningkatan efisiensi dan efektivitas layanan.

Pasal 7

Penetapan koridor layanan angkutan sekolah gratis oleh Dinas Perhubungan dilakukan dengan mempertimbangkan:

- a. jumlah bangkitan Pelajar pada suatu koridor layanan;
- b. jumlah sekolah yang terlayani dalam satu koridor; dan
- c. akomodasi terhadap Pelajar dari keluarga tidak mampu untuk mengakses layanan pendidikan.

Bagian Ketiga  
Waktu Operasional

Pasal 8

- (1) Operasional angkutan sekolah gratis dilaksanakan setiap hari kerja, yaitu hari Senin sampai dengan Jumat.
- (2) Waktu pelaksanaan layanan angkutan sekolah gratis dilaksanakan pada waktu keberangkatan dan kepulangan Pelajar, yang pengaturannya secara rinci ditetapkan lebih lanjut dalam peraturan teknis sebagai turunan dari Peraturan Bupati ini.

- (3) Dalam hal terdapat perubahan jadwal kegiatan belajar mengajar di satuan pendidikan, waktu operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disesuaikan oleh Dinas Perhubungan.

#### Bagian Keempat Mekanisme Pelaksanaan Operasional

##### Pasal 9

- (1) Layanan angkutan sekolah gratis diperuntukkan bagi Pelajar pada jenjang pendidikan dasar dan menengah.
- (2) Jenjang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Sekolah Dasar (SD) atau sederajat;
  - b. Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau sederajat; dan
  - c. Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), atau sederajat.

##### Pasal 10

- (1) Layanan angkutan sekolah gratis sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati ini diselenggarakan tanpa memungut biaya apapun dari Pelajar.
- (2) Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sepenuhnya dibiayai oleh Pemerintah Daerah.

##### Pasal 11

- (1) Layanan Angkutan Sekolah Gratis diberikan kepada peserta didik tanpa membedakan latar belakang suku, ras, agama, budaya, jenis kelamin, status sosial, asal sekolah, maupun perbedaan lainnya.
- (2) Dinas Perhubungan menjamin pelaksanaan pelayanan bus sekolah yang inklusif, adil, dan nondiskriminatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

##### Pasal 12

- (1) Pelaksanaan operasional angkutan sekolah gratis dilaksanakan berdasarkan standar operasional prosedur.
- (2) Dalam setiap koridor layanan angkutan sekolah gratis, minimal terdapat:
  - a. 1 (satu) orang pengemudi; dan
  - b. 1 (satu) orang pendamping yang bertugas membantu pengawasan dan ketertiban Pelajar selama perjalanan.

- (3) standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal memuat ketentuan mengenai:
  - a. prosedur pengoperasian sebelum keberangkatan;
  - b. prosedur selama perjalanan;
  - c. prosedur naik dan turun penumpang;
  - d. prosedur setelah operasional selesai;
  - e. prosedur penanganan keadaan darurat, termasuk kecelakaan dan kebakaran; dan
  - f. tugas dan tanggung jawab pengemudi serta pendamping.
- (4) Penyesuaian terhadap standar operasional prosedur dapat dilakukan oleh Dinas Perhubungan sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan kondisi di lapangan.

BAB IV  
TATA TERTIB  
Bagian Kesatu  
Tata Tertib Pelajar

Pasal 13

Setiap Pelajar berhak:

- a. memperoleh layanan angkutan sekolah gratis secara aman, nyaman, dan tanpa dipungut biaya;
- b. diperlakukan secara adil tanpa diskriminasi atas dasar suku, agama, ras, budaya, status sosial, jenis kelamin, maupun asal sekolah; dan
- c. mendapatkan perlindungan dan pengawasan selama berada dalam bus sekolah.

Pasal 14

Setiap Pelajar:

- a. hadir tepat waktu di titik penjemputan dan penurunan yang telah ditetapkan;
- b. menjaga ketertiban, kebersihan, dan keamanan selama dalam perjalanan;
- c. mematuhi arahan dari pengemudi dan pendamping; dan
- d. tidak melakukan tindakan yang dapat merugikan diri sendiri, penumpang lain, maupun fasilitas bus sekolah.

Bagian Kedua  
Tata Tertib Dinas Perhubungan

Pasal 15

Dinas Perhubungan berhak:

- a. mengatur jadwal, koridor, dan kapasitas pengguna layanan sesuai kondisi teknis dan kebutuhan layanan; dan
- b. menetapkan sanksi administratif terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh Pelajar maupun petugas operasional sesuai ketentuan yang berlaku.

#### Pasal 16

Dinas Perhubungan mempunyai tugas:

- a. menyelenggarakan layanan angkutan sekolah gratis sesuai dengan standar pelayanan minimal;
- b. menugaskan pengemudi dan pendamping yang memiliki kompetensi dan integritas;
- c. menjamin keselamatan dan kelayakan armada melalui pemeliharaan rutin dan pemeriksaan berkala; dan
- d. menyusun dan mensosialisasikan standar operasional prosedur operasional serta edukasi keselamatan transportasi kepada Pelajar secara berkala.

#### Bagian Ketiga

#### Tata Tertib Pengemudi serta Pendamping Bus

#### Pasal 17

Pengemudi dan pendamping berhak:

- a. memperoleh perlindungan keselamatan dan dukungan operasional selama menjalankan tugas;
- b. menegur atau menolak Pelajar yang melanggar aturan tertib selama dalam perjalanan secara berulang; dan
- c. menerima pelatihan dan pembinaan dari Dinas Perhubungan.

#### Pasal 18

Pengemudi dan pendamping bertugas:

- a. menjalankan tugas sesuai dengan standar operasional prosedur;
- b. menjaga keselamatan, kenyamanan, dan ketertiban Pelajar selama perjalanan;
- c. melaporkan kejadian luar biasa, pelanggaran, atau kendala operasional kepada Dinas Perhubungan; dan
- d. bersikap ramah, sopan, dan profesional dalam melayani Pelajar.

### BAB V

### PENGAWASAN DAN EVALUASI

#### Pasal 19

- (1) Pengawasan terhadap penyelenggaraan angkutan sekolah gratis dilakukan oleh Dinas Perhubungan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. kepatuhan terhadap jadwal dan koridor operasional;
  - b. kondisi teknis kendaraan;
  - c. kinerja pengemudi dan pendamping;
  - d. kepatuhan terhadap standar operasional prosedur; dan
  - e. kenyamanan dan keselamatan pengguna layanan.

#### Pasal 20

- (1) Dinas Perhubungan melaksanakan evaluasi terhadap penyelenggaraan angkutan sekolah gratis secara berkala paling sedikit satu kali dalam 6 (enam) bulan.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
  - a. efektivitas pelaksanaan layanan;
  - b. tingkat pemanfaatan oleh Pelajar;
  - c. masukan dari masyarakat, sekolah, dan stakeholder terkait; dan
  - d. usulan perbaikan dan pengembangan layanan.
- (3) Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar dalam perbaikan kebijakan dan peningkatan mutu layanan angkutan sekolah gratis.

### BAB VI PENDANAAN

#### Pasal 21

- (1) Pendanaan penyelenggaraan angkutan sekolah gratis bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah.
- (2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk:
  - a. biaya operasional dan pemeliharaan kendaraan;
  - b. pengadaan suku cadang dan bahan bakar;
  - c. pelatihan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia; dan
  - d. kegiatan pengawasan dan evaluasi.

### BAB VII KERJA SAMA DAN DUKUNGAN PIHAK KETIGA

#### Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah melalui Dinas Perhubungan dapat menerima dukungan dan bantuan dari pihak ketiga dalam rangka penyelenggaraan angkutan sekolah gratis.
- (2) Dukungan dan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. hibah kendaraan operasional;
  - b. kegiatan branding atau promosi pada armada bus sekolah;
  - c. perawatan dan pemeliharaan kendaraan; dan/atau
  - d. dukungan lain yang tidak mengikat dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB VIII SANKSI

#### Pasal 23

- (1) Pelajar yang menggunakan layanan angkutan sekolah gratis wajib mematuhi tata tertib dan ketentuan yang berlaku.

- (2) Pelajar yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi berupa:
  - a. teguran lisan oleh pendamping atau pengemudi;
  - b. teguran tertulis yang disampaikan kepada pihak sekolah dan orang tua/wali;
  - c. pembatasan sementara penggunaan layanan; dan/atau
  - d. pencabutan hak sementara untuk menggunakan layanan.

Pasal 24

- (1) Pengemudi dan pendamping angkutan sekolah yang lalai dalam menjalankan tugas atau melanggar ketentuan operasional dikenai sanksi administratif sesuai dengan peraturan kepegawaian yang berlaku.
- (2) Pelanggaran yang mengakibatkan gangguan keselamatan penumpang, kerusakan kendaraan, atau kerugian negara dikenai sanksi lebih lanjut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang yang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sragen.

Ditetapkan di Sragen  
pada tanggal 15 Juli 2025

BUPATI SRAGEN,

ttd

SIGIT PAMUNGKAS,

Diundangkan di Sragen  
pada tanggal 15 Juli 2025  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SRAGEN,

ttd

HARGIYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN SRAGEN  
Kepala Bagian Hukum

  
Dr. PRIJO DWI ATMANTO, S.Pd., S.H., M.Si.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19700822 199803 1007